



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.871.304.856.259,00 bertambah sebesar Rp 137.783.880.551,77 sehingga menjadi sebesar Rp 2.009.088.736.810,77 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 1.769.326.979.259,00
Berkurang	Rp (5.973.026.487,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.763.353.952.772,00

b. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.829.304.856.259,00
Bertambah	Rp 129.441.880.551,77
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.958.746.736.810,77

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp 101.977.877.000,00

Bertambah Rp 143.756.907.038,77

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah  
Perubahan Rp 245.734.784.038,77

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp 42.000.000.000,00

Bertambah / (berkurang) Rp 8.342.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah  
Perubahan Rp 50.342.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 305.962.267.259,00

2) Berkurang Rp (24.293.367.487,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah  
Perubahan Rp 281.668.899.772,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 1.381.880.712.000,00

2) Bertambah Rp 99.804.341.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah  
Perubahan Rp 1.481.685.053.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 81.484.000.000,00

2) Berkurang Rp 81.484.000.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang  
Sah Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 4

I. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a.	Pajak Daerah	
	Semula	Rp 122.460.000.000,00
	Bertambah	Rp 1.540.000.000,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp 124.000.000.000,00
b.	Retribusi Daerah	
	Semula	Rp 28.602.525.600,00
	Berkurang	Rp (2.661.217.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp 25.941.308.600,00,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	Semula	Rp 12.417.731.659,00
	Bertambah	Rp 635.713.058,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Setelah Perubahan	Rp 13.053.444.717,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
	Semula	Rp 142.482.010.000,00
	Berkurang	Rp (23.807.863.545,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp 118.674.146.455,00

II. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a.	Transfer Pemerintah Pusat	
	Semula	Rp 1.252.026.969.000,00
	Bertambah	Rp 83.241.406.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp 1.335.268.375.000,00
b.	Transfer Antar Daerah	
	Semula	Rp 129.853.743.000,00
	Bertambah	Rp 16.562.935.000,00
	Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp 146.416.678.000,00

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Semula Rp 81.484.000.000,00

Berkurang Rp 81.484.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan Rp 0,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Belanja Operasi

Semula Rp 1.303.830.614.126,00

Bertambah Rp 98.219.718.842,77

Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.402.050.332.968,77

b. Belanja Modal

Semula Rp 172.395.984.728,00

Bertambah Rp 24.735.183.990,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 197.131.168.718,00

c. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp 12.000.000.000,00

Berkurang Rp (105.772.281,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 11.894.227.719,00

d. Belanja Transfer

Semula Rp 341.078.257.405,00

Bertambah Rp 6.592.750.000,00

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 347.671.007.405,00

#### Pasal 6

I. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :

a.	Belanja Pegawai	
	Semula	Rp 759.310.227.463,00
	Bertambah	Rp 59.469.703.700,91
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 818.779.931.163,91
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	Semula	Rp 450.066.007.413,00
	Bertambah	Rp 29.172.721.391,86
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 479.238.728.804,86
c.	Belanja Hibah	
	Semula	Rp 79.182.398.000,00
	Bertambah	Rp 11.191.955.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 90.374.353.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	
	Semula	Rp 15.271.981.250,00
	Berkurang	Rp (1.614.661.250,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 13.657.320.000,00

II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :

a.	Belanja Modal Tanah	
	Semula	Rp 0,00
	Bertambah	Rp 49.660.000,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 49.660.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	Semula	Rp 29.818.387.899,00
	Bertambah	Rp 6.987.345.336,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp 36.805.733.235,00

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	Semula	Rp 55.621.063.337,00
	Bertambah	Rp 8.300.597.037,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	Setelah Perubahan	Rp 63.921.660.374,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	
	Semula	Rp 86.058.393.492,00
	Bertambah	Rp 9.338.176.145,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	
	Setelah Perubahan	Rp 95.396.569.637,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Semula	Rp 898.140.000,00
	Bertambah	Rp 59.405.472,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Setelah Perubahan	Rp 957.545.472,00

III. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

a.	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp 12.000.000.000,00
	Berkurang	Rp (105.772.281,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	
	Setelah Perubahan	Rp 11.894.227.719,00

IV. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a.	Belanja Bagi Hasil	
	Semula	Rp 9.594.487.905,00
	Bertambah	Rp 500.000,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil	
	Setelah Perubahan	Rp 9.594.987.905,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	
	Semula	Rp 331.483.769.500,00
	Bertambah	Rp 6.592.250.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp 338.076.019.500,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp 101.977.877.000,00
Bertambah	Rp 143.756.907.038,77
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 245.734.784.038,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp 42.000.000.000,00
Bertambah	Rp 8.342.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 50.342.000.000,00

Pasal 8

I. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Semula	Rp 71.977.877.000,00
Bertambah	Rp 135.414.907.038,77
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp 207.392.784.038,77
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
Semula	Rp 30.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 30.000.000.000,00
c. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
Semula	Rp 0,00
Bertambah	Rp 8.342.000.000,00



Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan  
Peraturan Perundang- Undangan  
Setelah Perubahan Rp 8.342.000.000,00

II. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri  
atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

Semula Rp 12.000.000.000,00

Bertambah Rp 8.342.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya

Setelah Perubahan Rp 20.342.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Semula Rp 30.000.000.000,00

Bertambah Rp 0

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp 30.000.000.000,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 26 Oktober 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 26 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 2  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
( 2 - 251 / 2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun 2022 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2022 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan tentang rencana perubahan anggaran pendapatan, rencana perubahan anggaran belanja dan rencana perubahan pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

- a) Tahap Penyusunan RAPBD Penetapan dan RAPBD Perubahan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2022 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Batang

telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2